



PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 28 Maret 1950, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Jetis Kulon 10/31 RT 011 TW 004 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 April 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Puspa No. 5 Komp. TNI-AL RT 005 RW 006 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Oktober 1978, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Ngagel Mulyo 9/33 RT 008 RW 004 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan semasa hidupnya menikah dengan Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko pada tanggal 22 Desember 1974 sesuai kutipan nikah Nomor: 925/57/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
 - a. Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto
 - b. Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 Pewaris / Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Parto Dahlan meninggal lebih dahulu pada tanggal 08 Oktober 1995, dan ibu kandungnya yang bernama Tambi Dahlan Partodiharjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 09 April 1997:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan adalah:
 1. Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko (Sebagai Isteri)
 2. Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto (Sebagai Anak Kandung)
 3. Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri, tabungan di Bank BCA, pensiunan di Bank BRI, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 adalah;

1. Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko (Sebagai Isteri);

2. Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto (Sebagai Anak Kandung)

3. Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto (Sebagai Anak Kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Kawoerjan Soesmarkati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Kawoerjan Soesmarkati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Sri Kawoerjan Soesmarkati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wienda Dwiriyana Susanti, SE, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rully Riono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Wienda Dwiriyana Susanti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Annisa Fitriyana Pramessita, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Basuki Winarno, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Annisa Fitriyana Pramessita, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Kawoerjan Soesmarkati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama IR. Soeripto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Kawoerjan Soesmarkati, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat nikah nomor 925/57/1974, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Parto Dahlan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fery Aries Susanto bin Kasmin, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kedung Baruk 16/44 RT 006 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan ;
- Bahwa, Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto dan Annisa Fitriyana Pramesita binti Soeripto alias Suripto
- Bahwa, almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Djoko Triyono bin Moeljono Muljosuparto, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Jalan Sartika Utara 1/15 RT 012 RW 004 Kelurahan Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu pewaris;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan ;
- Bahwa, Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto dan Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto
- Bahwa, almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Kawoerjan Soesmarkati

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko, sebagai istri, Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung dan Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan yang wafat pada tanggal 13 Maret 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto dan Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan adalah bernama Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko, sebagai istri, Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung dan Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soeripto alias Suripto bin Parto Dahlan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 adalah :
 - 2.1 Sri Kawoerjan Soesmarkati alias R.R. Soesmarkati alias Sri Kawuryan Soesmarkati alias RR. Sri Kawoerjan S. binti R. Soesmoko, sebagai istri;
 - 2.2 Wienda Dwiriyana Susanti binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Annisa Fitriyana Pramessita binti Soeripto alias Suripto, sebagai anak kandung;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby



Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	575.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1089/Pdt.P/2024/PA.Sby